



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 88 /400/2025
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI PEMBINAAN/PELATIHAN KAFILAH DALAM RANGKA
PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN NASIONAL
KE-41 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan Kafilah Kota Pariaman untuk persiapan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Biaya Transportasi Pembinaan/Pelatihan Kafilah Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional Ke-41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BIAYA TRANSPORTASI PEMBINAAN/PELATIHAN KAFILAH DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QURAN NASIONAL KE-41 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Peserta pembinaan/pelatihan kafilah dalam rangka persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 diberikan biaya transportasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang untuk setiap kehadiran pada jadwal kegiatan

pembinaan/pelatihan kafilah yang ditentukan.


KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekeningn 4.01.02.2.02.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PARIAMAN DAN R. K. KAWILAYAT RAKYAT	
ASISTEN PARIAMAN	
	